



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 325 TAHUN 2021

TENTANG

BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi alternatif bentuk Tugas Akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UIN Sumatera Utara Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032402/B.II/3/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan yaitu:

No.	Bentuk Tugas Akhir	Jlh sks	Berlaku Untuk
1.	Skripsi	6	Semua Prodi
2.	Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional	6	Semua Prodi
3.	Terjemahan Naskah Berbahasa Indonesia ke Bahasa Asing	6	Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
4.	Teknologi Tepat Guna	6	Semua Prodi di FKM dan FST

- KEDUA : Bentuk Tugas Akhir sebagaimana disebutkan pada Diktum Kesatu, dicantumkan dalam Transkrip Nilai Mahasiswa Yang Bersangkutan;
- KETIGA : Semua bentuk Tugas Akhir sebagaimana disebutkan pada Diktum Kesatu, dilengkapi dengan Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 30 Maret 2021  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN,



SYAHRIN HARAHAHAP

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia c/q. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan; dan
8. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan.